

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM* DIGITAL
DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



DISUSUN OLEH:
M. TRI LEON SINGADILAGA
NIM : 502022323

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM* DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

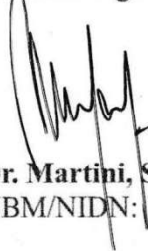
M. TRI LEON SINGADILAGA

NIM : 502022323

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2026

Pembimbing I



Dr. Martini, SH., MH.
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II

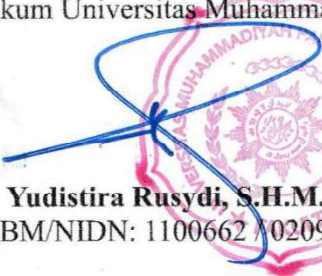


Hendra Aprianto, SH., MH.
NBM/NIDN : 1489270/0202049102

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yulistira Rusydi, S.H.M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM* DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA



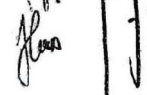
NAMA : M. Tri Leon Singadilaga
NIM : 502022323
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini, S.H.,M.H.

()

2. Hendra Aprianto, S.H.,M.H.

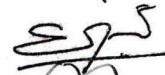
()

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H.,M.H.

()

2. Febrina Hartika Rani, S.H.,M.H.

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H.M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

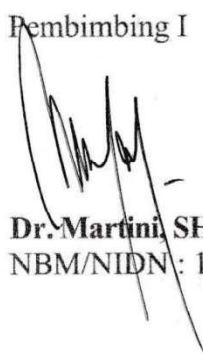
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. Tri Leon Singadilaga
NIM : 502022323
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI
YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM*
DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Martini SH., MH.

NBM/NIDN : 1312232/0208107302

Pembimbing II



Hendra Aprianto, SH., MH.

NBM/NIDN : 1489270/0202049102

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.M.Hum

NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Tri Leon Singadilaga
Nim : 502022323
Email : Leonsingadilaga123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN PLATFORM DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



M. Tri Leon Singadilaga

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Tri Leon Singadilaga
NIM : 502022323
Email : Leonsingadilaga123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN PLATFORM DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

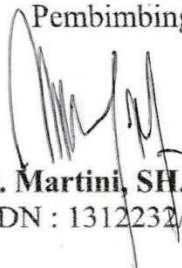
Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



M. Tri Leon Singadilaga
NIM: 502022323

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Martini, SH., MH.
NBM/NIDN : 1312232/0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“ Hidup dan mati adalah ujian berani hidup tak takut di uji takut di uji mati
saja hidup ini hanya sekali hidup sekali hiduplah yang berarti “**

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terima kasih kepada kedua orang tua, Keluarga, Sahabat yang telah mendukung dan membantu dalam proses kuliah dan skripsi ini.
2. Terima kasih juga kepada Dosen pembimbing yang telah membimbing selama proses penulisan Skripsi ini.
3. Terima kasih juga untuk almamater hijau kebanggaan kita semua, yaitu Almamater Universitas Muhammadiyah PALEMBANG.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: M. Tri Leon Singadilaga
NIM	502022323
Tempat, Tanggal Lahir	: Muaradua, 30 Juli 2002
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Muara Dua OKU Selatan, Pasar Terngah
No Telp	082279314851
Email	: Leonsingadilaga123@gmail.com
No Hp	082279314851
Nama Ayah	: Zainal Bahri
Pekerjaan Ayah	: Pensiunan
Alamat	: Muara Dua OKU Selatan, Pasar Terngah
No. Hp	085367675370
Nama Ibu	: Hasnawati
Pekerjaan Ibu	: Pensiunan
Alamat	: Muara Dua OKU Selatan, Pasar Terngah

Riwayat Pendidikan *)

SD	: SD 02 Muara Dua
SMP	: SMP 1 Muara Dua
SMK	: SMA IT Izzatuna Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah, namun melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN PLATFORM DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E. M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H. M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H. M.Hum. dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H. M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi;
6. Ibu Dr. Martini, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Aprianto, SH., MH. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Seluruh Keluargaku tercinta.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Palembang, April 2026

Penulis,

M. Tri Leon Singadilaga
NIM. 502022323

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM* DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

M. Tri Leon Singadilaga

Bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga jalur utama. Pertama, jalur pidana melalui mekanisme restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,. Kedua, jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi secara langsung kepada pelaku. Ketiga, jalur administratif melalui pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya pembuktian kejahatan digital lintas batas, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, terbatasnya pemulihan aset akibat karakteristik skema Ponzi yang menghabiskan dana sebelum terungkap, serta rendahnya kesadaran hukum korban untuk segera melaporkan kejadian kepada pihak berwajib.

Kata Kunci : *Skema Ponzi, Investasi digital*

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF INVESTMENT FRAUD CRIMINAL ACTS USING DIGITAL PLATFORMS WITH PONZI SCHEMES FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA

M. Tri Leon Singadilaga

Legal protection for victims of digital investment fraud, based on applicable laws and regulations in Indonesia, can be pursued through three main channels. First, the criminal route through the restitution mechanism stipulated in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, as amended by Law Number 31 of 2014. Second, the civil route through a lawsuit for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, which allows victims to directly demand compensation from the perpetrator. Third, the administrative route through a complaint to the Financial Services Authority (OJK) under Article 30 of Law Number 21 of 2014. However, the effectiveness of this legal protection still faces various obstacles, including the difficulty of proving cross-border digital crimes, the limited technical capacity of law enforcement officials in digital forensics, limited asset recovery due to the characteristic of Ponzi schemes that drain funds before they are uncovered, and low legal awareness among victims to promptly report incidents to the authorities.

Keywords: Ponzi Scheme, Digital Investment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Skema Ponzi.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Platform Digital.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	33

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum bagi Korban.....	35
G. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Investasi Digital dengan Skema Ponzi.....	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi Berbasis Digital Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.....	49
C. Analisis Hukum.....	56
BAB IV PENUTUP.....	lix
A. Kesimpulan.....	lix
B. Saran.....	lxi
DAFTAR PUSTAKA.....	lxii
LAMPIRAN.....	lxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital, muncul pula pemanfaatan ruang tersebut oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik yang bersifat menyimpang dari fakta, salah satunya melalui mekanisme yang dikenal sebagai skema Ponzi, sebagai pola penipuan yang memanfaatkan aliran dana dari partisipan baru untuk membiayai keuntungan bagi partisipan sebelumnya.

Konstruksi semacam ini menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem sepenuhnya bergantung pada masuknya anggota baru secara terus-menerus, sehingga tidak memiliki fondasi ekonomi yang nyata, yang pada akhirnya menjadikan skema tersebut bersifat tidak stabil dan mengandung potensi kerugian finansial yang luas bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika aliran dana baru tidak lagi mampu menopang struktur pembayaran yang telah terbentuk.¹

Permasalahan penipuan investasi berbasis digital memperlihatkan kompleksitas tersendiri, terutama karena efek yang muncul tidak sekedar bersifat ekonomis, melainkan juga menyentuh aspek emosional para korban, sehingga kerugian finansial yang dialami tidak dapat diukur semata-mata dalam bentuk materiil. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, aktivitas tersebut

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku Saku Pasar Modal 2023*, Jakarta: OJK, 2023.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), yang memperluas cakupan pengaturan terhadap praktik-praktik yang berlangsung dalam ruang digital.²

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, meningkatnya kompleksitas kasus investasi curang yang melibatkan skema Ponzi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akselerasi teknologi digital yang menghadirkan berbagai medium baru, seperti aplikasi mobile, jejaring sosial, serta program rujukan (*referral*), yang secara tidak langsung menyediakan infrastruktur bagi pelaku untuk memperluas jangkauan aktivitasnya. Pola ini mengindikasikan bahwa teknologi tidak sekedar berperan sebagai medium komunikasi, melainkan juga sebagai tools yang memungkinkan praktik ilegal berlangsung dengan lebih sistematis dan sulit terdeteksi.

Situasi tersebut sekaligus menegaskan adanya tantangan serius dalam aspek regulasi dan pengawasan, di mana dinamika yang berkembang dalam ekosistem investasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang memadai, sehingga kebutuhan untuk memperkuat kerangka

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan transaksi berbasis elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pengaturan serta meningkatkan efektivitas pengawasan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menanggulangi penipuan investasi yang terus berkembang.³

Dalam kerangka pengaturan hukum pidana, praktik investasi digital yang memanfaatkan skema Ponzi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 492 KUHP yang secara spesifik melarang perbuatan menipu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.⁴ Ketentuan tersebut tidak sekedar memberikan batasan normatif mengenai apa yang dimaksud sebagai penipuan, melainkan juga menegaskan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk di dalamnya, sehingga praktik investasi yang bersandar pada mekanisme penghimpunan dana dari pihak lain dengan cara yang menyimpang dari fakta dapat ditempatkan dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana.

Lebih lanjut, Pasal 492 KUHP mengatur bahwa tindak pidana penipuan mencakup setiap upaya untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum, baik untuk kepentingan individu maupun orang lain, yang dilakukan melalui cara-cara tertentu seperti penggunaan tipu muslihat, penyamaran identitas, atau rangkaian kebohongan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu meyakinkan pihak lain untuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa praktik investasi digital berbasis skema Ponzi

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Loc. Cit.*.

⁴ Martini Idris, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2024, hlm. 17.

memiliki kesesuaian karakteristik dengan unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut, terutama dalam hal penggunaan manipulasi informasi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.⁵

Dalam praktik pembuktian pada perkara penipuan investasi berbasis digital yang melibatkan skema Ponzi, aparat penegak hukum pada dengan persoalan teknis, melainkan juga dengan keterbatasan kerangka normatif yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik bukti berbasis teknologi, sehingga proses memperoleh dan memverifikasi bukti elektronik seperti transaksi digital, catatan server, serta data yang tersimpan dalam berbagai platform digital kerap menghadapi hambatan yang bersifat substansial. Kondisi ini semakin kompleks karena metode forensik digital dan kapasitas teknis yang dibutuhkan untuk menelusuri serta memastikan keabsahan bukti tersebut belum terstandarisasi secara merata di berbagai lembaga penegak hukum, yang dalam praktiknya menyebabkan ketidaksamaan pendekatan dalam proses pembuktian.⁶

Di sisi lain, KUHAP belum secara spesifik mengatur mengenai kualitas serta standar pembuktian terhadap bukti digital, sehingga dalam banyak kasus, aparat berwenang cenderung memperlakukan bukti elektronik sebagai padanan fungsional dari alat bukti konvensional, meskipun karakteristik keduanya memiliki perbedaan mendasar yang memerlukan pendekatan tersendiri. Situasi tersebut memperlihatkan adanya celah dalam sistem pembuktian yang

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum kejahatan pidana (KUHP) Pasal 492.

⁶ D. E. Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Universitas Airlangga Repository, 2015.

berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan ketentuan terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, ketidaktersediaan pengaturan yang secara khusus mendefinisikan skema Ponzi digital dalam hukum pidana Indonesia menimbulkan konsekuensi berupa keterbatasan dalam konstruksi dakwaan, di mana pihak berwenang umumnya menggunakan ketentuan penipuan yang bersifat umum sebagai dasar penindakan. Berbagai analisis akademis menunjukkan bahwa struktur hukum yang bersifat spesifik digital, sehingga kebutuhan akan penguatan norma pidana, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, menjadi semakin mendesak dalam merespons perkembangan kejahatan yang terus bertransformasi mengikuti dinamika teknologi.⁷

Dalam praktiknya, pelaku penipuan berbasis skema Ponzi tidak sekedar mengandalkan mekanisme penghimpunan dana semata, melainkan juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun persepsi kepercayaan di kalangan calon investor, melalui penyajian informasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tampak meyakinkan dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi tanpa disertai risiko. Dalam konstruksi ini, aliran dana yang diperoleh dari investor baru tidak diinvestasikan sebagaimana yang diklaim, melainkan digunakan untuk membayarkan keuntungan kepada investor yang telah lebih dahulu bergabung, sehingga menciptakan ilusi keberhasilan sistem yang pada kenyataannya tidak memiliki dasar ekonomi yang nyata.⁸

⁷ Ramiyanto, "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 463-484.

⁸ Undang-Undang Informasi dan Kegiatan transaksi berbasis elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat (1).

Kejahatan yang berkaitan dengan investasi digital tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang menunjukkan masih terbatasnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital pada sebagian masyarakat Indonesia, sehingga kerentanan terhadap praktik penipuan menjadi lebih tinggi dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam situasi tersebut, berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa individu cenderung mudah tertarik pada tawaran keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tanpa melakukan penilaian yang memadai terhadap aspek legalitas maupun mekanisme operasional dari kegiatan yang ditawarkan, yang pada akhirnya memperbesar risiko keterlibatan dalam skema yang merugikan.

Selain itu, pengaruh media sosial dan peran *influencer* dalam membentuk persepsi publik turut memperkuat daya tarik terhadap investasi yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga keputusan yang diambil sering kali lebih dipengaruhi oleh representasi visual dan narasi promosi dibandingkan dengan pertimbangan rasional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara rendahnya literasi dan meningkatnya potensi kerugian finansial akibat praktik investasi digital yang menyimpang.

Situasi ini sekaligus menegaskan urgensi untuk mendorong upaya edukasi yang lebih sistematis kepada masyarakat, disertai dengan penguatan pengawasan terhadap platform digital oleh regulator, sehingga ruang yang selama ini dimanfaatkan untuk praktik penipuan dapat diminimalisasi melalui pendekatan.⁹

⁹ A. W. Awal, *Perlindungan secara yuridis bagi Pihak yang dirugikan Investasi Model/skema Ponzi*, Tesis, UPN Veteran Jakarta, 2016.

Fenomena penipuan investasi berbasis digital yang memanfaatkan ruang media sosial sebagai sarana persuasi dapat dilihat secara konkret dalam kasus Indra Kesuma, yang menunjukkan bagaimana konstruksi citra keberhasilan finansial digunakan untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu platform perdagangan yang bermasalah. Melalui promosi yang menonjolkan potensi keuntungan besar, pelaku membentuk persepsi publik seolah-olah aktivitas tersebut aman dan menguntungkan, padahal platform Binomo sendiri dinyatakan oleh Bappebti sebagai entitas yang tidak memiliki lisensi resmi untuk beroperasi.

Dalam perkembangan perkara tersebut, aksi yang diperbuat tidak sekedar berhenti pada aktivitas promosi, melainkan juga mencakup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencucian uang serta penyebaran informasi yang menyimpang dari fakta dan merugikan konsumen, sehingga pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku. Sebagai konsekuensinya, Indra Kesuma dijatuhi hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun serta denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang menunjukkan bagaimana praktik penipuan berbasis digital dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang signifikan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi individu yang terlibat dalam penipuan investasi berbasis digital dengan skema Ponzi dalam kerangka hukum

¹⁰ Kompas.id, "Indra Kenz dalam Kasus Binomo", <https://www.kompas.id/label/indra-kenz>, diakses 11 November 2025.

pidana Indonesia, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat selaku korban. Dengan memperhatikan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini diberi judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PADA PENIPUAN DALAM INVESTASI YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM* DIGITAL DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan rangkaian pemaparan yang telah dikonstruksikan dalam bagian latar belakang sebelumnya, yang secara implisit menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik di lapangan dan kerangka pengaturan yang tersedia, maka fokus persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam investasi berbasis platform digital dengan skema Ponzi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dalam investasi digital dengan skema Ponzi di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Dengan menempatkan penipuan investasi berbasis digital sebagai objek kajian, penelitian ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana kerangka praktik hukum bekerja dalam merespons fenomena tersebut, terutama yang berkaitan dengan penggunaan skema Ponzi di Indonesia yang menunjukkan dinamika

tersendiri dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Fokus kajian tidak hanya berhenti pada identifikasi praktik yang terjadi, tetapi juga diarahkan pada upaya memahami bagaimana konstruksi hukum yang berlaku membingkai serta mengatur praktik tersebut dalam sistem hukum yang ada.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini melakukan penelaahan terhadap ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan investasi berbasis digital, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, dengan merujuk pada pengaturan yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap praktik yang berkembang dalam realitas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis ketentuan hukum pidana terkait penipuan investasi berbasis digital dengan skema Ponzi berdasarkan.
- b) Menelaah bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berjalan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana keilmuan hukum pidana, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang tindak pidana penipuan dalam investasi digital dengan skema Ponzi di Indonesia.
- b) Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan aparat penegak hukum dalam memahami batasan dan bentuk tindak pidana penipuan investasi berbasis digital dengan skema Ponzi sebagai salah satu bentuk kejahatan siber sehingga proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dapat lebih berpihak pada prinsip keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diperlukan untuk memperjelas berbagai istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun uraian kerangka konseptual ini disusun sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penipuan

Istilah "tindak pidana" merupakan penerjemahan dari "*strafbaar feit*" atau "delik". Kata "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga bagian, yaitu "*straf*" yang berarti berkaitan dengan hukum atau sanksi; "*baar*" yang mengindikasikan sesuatu yang berpeluang atau layak; dan "*feit*" yang bermakna suatu aksi atau peristiwa. Kata "*feit*" muncul dalam empat arti berbeda, "yaitu tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan yang dilakukan".¹¹ Adapun penipuan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 378

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum kejahatan pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

KUHP yang pada intinya mengatur tentang perbuatan menipu dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian praktik kebohongan untuk membuat orang lain secara sadar maupun tidak agar menyerahkan yang dimilikinya¹²

2. Skema Ponzi

Frasa "skema Ponzi" memperlihatkan suatu sistem peserta menginvestasikan sejumlah uang beserta dengan harapan mendapatkan benefit, namun benefit tersebut pada kenyataannya diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh peserta berikutnya, bukan dari aktivitas bisnis yang riil. Skema Ponzi merupakan jenis penipuan kompleks yang dirancang untuk menipu investor agar menyetor uang mereka, dan pada akhirnya berakhir dengan lenyapnya dana yang terkumpul bersama para pelaku.¹³

3. Platform Digital

Platform digital dalam konteks perkembangan teknologi kontemporer tidak dapat dipahami sekadar sebagai medium perantara, melainkan sebagai suatu arsitektur sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor, mulai dari penyedia layanan, pengguna akhir, hingga entitas eksternal, ke dalam satu ruang digital yang membuat terjadinya interaksi, transaksi, serta aliran pengetahuan secara simultan dan terhubung. Dalam konstruksi tersebut, hubungan yang terbentuk tidak bersifat linier, melainkan menunjukkan pola jaringan yang dinamis, di mana setiap elemen

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum kejahatan pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 67.

¹³ Tuti Rastuti dkk., *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Bandung: Lemlit Unpas Press, 2018, hlm. 30.

berkontribusi terhadap pembentukan nilai dalam ekosistem digital yang bersangkutan.

Dengan demikian, keberadaan platform digital melampaui fungsi sebagai saluran distribusi atau komunikasi semata, karena di dalamnya berlangsung proses pengolahan dan pemanfaatan data yang terintegrasi dengan teknologi canggih, yang memungkinkan terciptanya nilai tambah melalui mekanisme jaringan, penggabungan berbagai inovasi teknologi, serta pengelolaan sumber daya informasi secara adaptif. , karakteristik tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana ruang digital tidak sekedar memfasilitasi aktivitas, melainkan juga membentuk pola interaksi ekonomi dan sosial yang baru.¹⁴

4. Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan terhadap korban tidak sekadar dimaknai sebagai respons reaktif setelah terjadinya kejahatan, melainkan sebagai rangkaian upaya terstruktur yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya rasa aman sekaligus pemulihan hak-hak bagi individu yang mengalami kerugian finansial, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun finansial, sehingga posisi korban tidak terabaikan dalam keseluruhan proses penanganan perkara. Dalam kerangka ini, negara memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tidak berlanjut menjadi ketidakadilan yang berkepanjangan.

¹⁴ M. de Reuver, C. Sørensen, & R. C. Basole, "The Digital Platform: A Research Agenda", *Journal of Information Technology*, Vol. 33 No. 2, 2018.

Pengaturan mengenai hal tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyediakan landasan normatif bagi pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban di Indonesia. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan keterjangkauan akses terhadap mekanisme keadilan serta pemulihan hak-hak korban, sehingga ketentuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara desain normatif dan implementasi di lapangan yang masih memerlukan penguatan.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul	Universitas	Rumusan Masalah Terdahulu	Kesimpulan, Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Meilivi Athenavi	Skripsi	“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Piramida Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN. Skt)”	Universitas Hasanuddin Makassar	“1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema Ponzi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam	Kesimpulan: Kualifikasi tindak pidana memenuhi elemen Pasal 378 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum melalui keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan investasi pre-order emas, sedangkan

¹⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Pihak yang dirugikan Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166-167.

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul	Universitas	Rumusan Masalah Terdahulu	Kesimpulan, Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sekarang
					menjatuhkan putusan Nomor 363/Pid.B/2018/P N.Skt?"	penelitian ini berfokus pada platform digital. Persamaan: Sama-sama meneliti penipuan dengan skema Ponzi.
2.	Lukmanul Hakim, Adelia Amanda Hidayat	Jurnal	"Bagaimana Perlindungan hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi pada OJK Provinsi Lampung)"	Universitas Bandar Lampung	"Bagaimana perlindungan hukum bagi korban investasi bodong beserta metode pencegahannya?"	Kesimpulan: Korban dapat melapor ke OJK. OJK berwenang melakukan pembelaan hukum berdasarkan Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2011. Perbedaan: Penelitian ini fokus pada platform digital, sedangkan terdahulu berstudi kasus di OJK Lampung. Persamaan: Sama-sama meneliti penipuan dengan skema Ponzi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan ketentuan yang berlaku sebagai titik tolak utama dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, sehingga fokus penelitian diarahkan pada penelaahan terhadap berbagai sumber normatif

yang memiliki relevansi langsung dengan isu yang diteliti. Dalam kerangka tersebut, kajian dilakukan dengan menelusuri ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan praktik penipuan investasi berbasis digital yang menggunakan skema Ponzi di Indonesia, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana konstruksi hukum merespons fenomena tersebut.

Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, studi ini tidak sekedar berupaya menggambarkan kondisi normatif yang ada, melainkan juga melakukan penilaian terhadap keberlakuan serta efektivitas pengaturan tersebut dalam menjawab permasalahan yang diteliti, analisis diarahkan pada keterkaitan antara norma yang berlaku dengan implikasinya terhadap isu penipuan investasi berbasis digital berbasis skema Ponzi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini diarahkan pada penelusuran dan pembacaan secara cermat terhadap berbagai ketentuan normatif yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana penipuan serta praktik investasi digital, dengan memberikan perhatian khusus pada Pasal 492 KUHP dan UU ITE, sehingga melalui pendekatan ini dapat dipahami bagaimana konstruksi pengaturan dibentuk serta bagaimana norma tersebut memberikan dasar dalam menilai perbuatan yang dikaji.

- b) Basis Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan ketika konsep yang menjadi landasan dalam memahami permasalahan, yang dalam hal ini mencakup pengertian mengenai penipuan, investasi digital, skema Ponzi, serta perlindungan hukum bagi korban, sehingga analisis tidak sekedar bertumpu pada teks normatif, melainkan juga pada pemaknaan konseptual yang berkembang dalam doktrin hukum.
- c) Basis Kasus (*Case Approach*) digunakan ketika konkret yang **berkaitan** dengan perbuatan penipuan investasi berbasis digital, yang dalam konteks ini berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana norma diterapkan dalam praktik, sekaligus memperkuat analisis hukum melalui pengamatan terhadap dinamika penanganan perkara yang terjadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*). Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini tidak sekedar diposisikan sebagai rujukan normatif, melainkan sebagai landasan utama dalam menilai konstruksi pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yang mencakup Pasal 492 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga keseluruhan

instrumen tersebut menjadi titik tolak dalam memahami batasan dan konsekuensi hukum terhadap praktik yang diteliti.

- b) Bahan hukum sekunder dianalisis melalui berbagai sumber seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum pidana dan investasi digital, yang dalam konteks ini berfungsi untuk memperkaya perspektif sekaligus memberikan kerangka interpretatif terhadap ketentuan yang berlaku.
- c) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai penunjang yang membantu memperjelas istilah maupun konsep yang digunakan, yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum, sehingga keberadaannya mendukung proses pemaknaan terhadap berbagai terminologi yang digunakan dalam pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dengan penelusuran kepustakaan, yang tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas membaca sumber tertulis, melainkan sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi, memilih, serta menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Dalam kerangka tersebut, sumber hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pijakan utama untuk memahami konstruksi normatif yang berlaku, sementara sumber hukum sekunder yang mencakup tulisan ilmiah, kajian,

artikel, serta jurnal ilmiah dimanfaatkan untuk memperkaya sudut pandang dan memperdalam analisis terhadap isu yang diteliti.

Di sisi lain, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai instrumen pendukung dalam memperjelas terminologi serta konsep yang digunakan, sehingga keseluruhan proses pengumpulan data ini memungkinkan terbentuknya pemahaman yang terintegrasi antara kerangka normatif dan pemaknaan konseptual yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan terjadinya pengaitan secara sistematis antara berbagai sumber normatif dan konseptual, sehingga keseluruhan data yang diperoleh tidak diperlakukan secara terpisah, melainkan disusun dalam suatu kerangka pemaknaan yang terintegrasi. Dalam proses tersebut, peneliti tidak sekedar mengidentifikasi isi dari masing-masing sumber, melainkan juga menelaah hubungan antar ketentuan serta relevansinya terhadap fenomena yang dikaji.

Melalui pendekatan ini, penelitian menghadirkan uraian yang bersifat komprehensif mengenai perlindungan hukum serta ketentuan yang dirancang untuk memberikan jaminan terhadap individu yang menjadi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm.

korban penipuan investasi berbasis digital, khususnya yang melibatkan skema Ponzi di Indonesia, sehingga analisis tidak berhenti pada pemaparan norma, melainkan juga menyoroti bagaimana norma tersebut berperan dalam merespons persoalan yang berkembang dalam praktik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disusun sebagai bagian awal yang merangkum keseluruhan fondasi penelitian dengan menghadirkan uraian yang terstruktur mengenai latar belakang masalah yang melandasi munculnya kajian, perumusan masalah yang menegaskan fokus analisis, serta penentuan ruang lingkup yang membatasi arah pembahasan agar tetap terarah. Selain itu, bagian ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian yang mencerminkan kontribusi yang hendak dicapai, disertai dengan kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam membangun alur pemikiran, serta tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan sebagai upaya untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks kajian yang telah berkembang.

Lebih lanjut, bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan pembahasan secara keseluruhan, sehingga pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara lebih terarah dalam memahami permasalahan yang dikaji.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tinjauan teoritis mengenai konsep tindak pidana penipuan, berbagai jenis penipuan, skema Ponzi, *platform* digital, serta perlindungan hukum bagi korban.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini diarahkan untuk mengelaborasi secara lebih mendalam konstruksi pengaturan pidana yang berkaitan dengan praktik penipuan dalam investasi digital berbasis skema Ponzi, dengan menempatkan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai rujukan normatif utama dalam menilai bagaimana perbuatan tersebut dikualifikasikan dan dapat dibebani tanggung jawab. Dalam kerangka ini, pembahasan tidak sekedar berhenti pada pemaparan norma, melainkan juga menelaah keterkaitan antara unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut dengan karakteristik praktik investasi digital yang berkembang.

Selain itu, bagian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyoroti bagaimana mekanisme perlindungan tersebut diimplementasikan dalam konteks penanganan kasus penipuan investasi berbasis digital, sehingga memberikan gambaran mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan jaminan terhadap pemulihan hak-hak korban.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat perumusan simpulan yang ditarik dari keseluruhan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan menekankan keterkaitan antara temuan penelitian dan permasalahan yang menjadi fokus kajian, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap isu yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga menyajikan sejumlah rekomendasi yang dirancang sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan terkait, yang diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan maupun praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martini Idris 2024, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Gramedia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023. *Buku Saku Pasar Modal 2023* (bab/sektion terkait investasi ilegal dan skema Ponzi).
- Purwoleksono, D. E. 2015. *Hukum Acara Pidana* (Modul/Buku Ajar). Universitas Airlangga Repository.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Sugiyono, S, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuti Rastuti dkk, 2018, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Lemlit Unpas Press, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 492 yang Mengatur tentang Penipuan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan Transaksi Berbasis Elektronik sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1)

C. JURNAL

de Reuver, M. Sørensen, C. & Basole, R. C., 2018. The Digital Platform: A Research. <https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3>

Lukmanul Hakim, 2019, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi pada OJK Provinsi Lampung). DOI:10.57235/jleb.v3i1.5953

Ramiyanto. 2017. *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana* (Jurnal Hukum dan Peradilan). <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>

D. SUMBER LAINNYA

Awal, A. W. 2016. Perlindungan hukum bagi korban investasi skema Ponzi [Tesis, UPN Veteran Jakarta Repository].

Kompas, “*Indrazenz dalam kasus Binomo*”24 Juli 2022. Diakses 10 November 2025

Meilivi Athenavi, 2021 *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Piramida Ponzy (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin